



PUTUSAN

Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIKI ANDRIKO YUSRON ALIAS KIJING BIN SUROSO (ALM)**
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm) ditangkap pada tanggal 12 September 2024

Terdakwa Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024

Terdakwa Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri Dwi Rusdiyanti F.,SH Pekerjaan, Advokat /Penasehat Hukum PBH LENTERA KEADILAN yang beralamat di Kp. Candirejo Gg. Semangka RT.02 RW. 09. Desa Tonggalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten, berdasarkan Penetapan Nomor: 216/Pid.Sus/2024/PN.Kln tanggal 28 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI ANDRIKO YUSRON Als. KIJING Bin SUROSO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi Perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DIKI ANDRIKO YUSRON Als. KIJING Bin SUROSO (alm) selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei dengan berat 19,21163 gram;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12651 gram;
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,31882 gram.
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12520 gram.
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah dengan berat 0,80756 gram.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782.
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry.
 - 1 (satu) pack plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - 1 (satu) tube urine.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menjatuhkan hukuman yang sering-an-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DIKI ANDRIKO YUSRON alias KIJING bin SUROSO bersama dengan saksi DIAZ FAJAR KURNIAWAN alias DOMBLE Bin SURAJI, (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 Sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Lampu merah Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan kurang lebih 20,58972 gr (Dua Puluh Koma Lima delapan sembilan tujuh Dua Gram) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah di Jalan Gatak Ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DONI alias EMPRIT (DPO) melalui Whatsapp yang isinya meminta Terdakwa mengambil paket sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi DIAZ FAJAR KURNIAWAN alias DOMBLE Bin SURAJI (Berkas perkara terpisah) untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa dan DIAZ menyanggupinya kemudian mereka bersepakat berangkat bersama menuju Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi DIAZ .

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian disaat Terdakwa dan DIAZ sedang dalam perjalanan ke arah Sukoharjo , DONI memberikan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa mengenai foto tempat pengambilan titik sabunya yakni di sekitaran Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Kemudian mereka menuju ke arah Pom Bensin. setelah sampai di POM bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kemasan mie instan yang letaknya sesuai dengan foto titik Sabu lalu disimpan di saku celana milik Terdakwa dan Terdakwa DIAZ menunggu disepeda motor, setelah itu pulang menuju ke rumah Terdakwa . Setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan upah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi DIAZ , selanjutnya Saksi DIAZ pulang ke rumahnya. Selanjutnya di dalam rumah, Terdakwa membagi Sabu menjadi beberapa paket dan menyimpan paket sabu tersebut di dapur rumahnya.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Saksi DIAZ untuk mengantarkan meletakkan paket Sabu ke beberapa tempat dan DIAZ menyanggupinya. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DIAZ bertemu di daerah Desa Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa DIAZ dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa DIAZ menuju ke beberapa tempat untuk meletakkan sabu yakni :
 - ✓ Di daerah Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - ✓ Di daerah pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - ✓ Di daerah Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - ✓ Di daerah menuju daerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sapen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah

Sedangkan masih sisa 1 (satu) paket sabu adalah upah Terdakwa dan disimpan disaku celana yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah meletakkan paket sabu Terdakwa dan Terdakwa DIAZ pergi

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menuju Alfamart Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah.

- Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa DONI alias EMPRIT menghubungi kembali Terdakwa untuk mengambil paket sabu didaerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa meminta Saksi DIAZ berangkat ke Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa ada memberikan upah kepada Saksi DIAZ sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) .
- Pada saat dalam perjalanan menuju Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi FERI untuk janji mengkonsumsi sabu bersama, sehingga Terdakwa tidak ikut mengambil sabu akan tetapi Terdakwa meminta Terdakwa DIAZ tetap melanjutkan perjalanan ke arah Kartasura untuk mengambil Sabu sesuai dengan titik foto yang akan dikirimkan Terdakwa ke Terdakwa DIAZ.
- Kemudian sekira pukul 18.18 WIB Saksi DIAZ menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah mengambil Sabu berupa serbuk Kristal \pm 19,21163 gram , kemudian Terdakwa meminta ketemuan dengan Terdakwa DIAZ di daerah Indomaret daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Setelah bertemu , Terdakwa dan DIAZ berboncengan bersama pulang menuju Klaten.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 Sekira pukul 19.30 WIB, personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yakni Saksi TAUFAN ARIO W dan saksi NANAG SULIS yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa, langsung mendatangi Terdakwa dan DIAZ yang sedang berhenti di Lampu merah Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa DIAZ, pada Terdakwa diketemukan : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782, sedangkan pada Saksi DIAZ diketemukan : 1

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor Whatsapp +6285724808916 nomor IMEI1 863203066574472, IMEI2 863203066574464 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Nopol AD 5809 ZL berserta kunci dan STNK An DIAZ FAJAR KURNIAWAN. Selanjutnya dari hasil interogasi, Terdakwa juga mengakui telah meletakkan paket sabu di beberapa tempat, akhirnya Terdakwa, Terdakwa DIAZ dan Anggota Kepolisian ke alamat dengan rincian tempat :

- ✓ Di daerah persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat.
- ✓ Di daerah Persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat.
- ✓ Di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah,

Petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di dapur rumah nya.

Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dan mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa DONI alias EMPRIT. Selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyanggupi perintah dari Terdakwa DONI alias EMPRIT untuk mengambil Sabu kemudian meletakkan Sabu di beberapa tempat supaya Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dan mendapatkan Sabu secara gratis .
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2639/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 , dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - ✓ BB-5709 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12651 gram
 - ✓ BB- 5710/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31882 gram
 - ✓ BB-5711/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0.12520 gram
 - ✓ BB-5712/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna merah dengan berat bersih 0,80756 gram
 - ✓ BB-5714/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,21163 gram (sesuai Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2640/NNF/2024 tanggal 17 September 2024) mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa DIKI ANDRIKO YUSRON alias KIJING bin SUROSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DIKI ANDRIKO YUSRON alias KIJING bin SUROSO bersama dengan saksi DIAZ FAJAR KURNIAWAN alias DOMBLE Bin SURAJI, (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 Sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Lampu merah Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan kurang lebih 20,58972 gr (Dua Puluh Koma Lima delapan sembilan tujuh Dua Gram) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumah di Jalan Gatak Ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa DONI alias EMPRIT (DPO) melalui Whatsapp yang isinya meminta Terdakwa mengambil paket sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya.
- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi DIAZ FAJAR KURNIAWAN alias DOMBLE Bin SURAJI (Berkas perkara terpisah) untuk mengajak mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Terdakwa dan DIAZ menyanggupinya kemudian mereka bersepakat berangkat bersama menuju Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi DIAZ .
- Kemudian disaat Terdakwa dan DIAZ sedang dalam perjalanan ke arah Sukoharjo , DONI memberikan pesan melalui Whatsapp kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



mengenai foto tempat pengambilan titik sabunya yakni di sekitaran Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Kemudian mereka menuju ke arah Pom Bensin. setelah sampai di POM bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kemasan mie instan yang letaknya sesuai dengan foto titik Sabu lalu disimpan di saku celana milik Terdakwa dan Terdakwa DIAZ menunggu disepeda motor, setelah itu pulang menuju ke rumah Terdakwa. Setelah sampai dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan upah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi DIAZ, selanjutnya Saksi DIAZ pulang ke rumahnya.

Selanjutnya di dalam rumah, Terdakwa membagi Sabu menjadi beberapa paket dan menyimpan paket sabu tersebut di dapur rumahnya.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menghubungi kembali Saksi DIAZ untuk mengantarkan meletakkan paket Sabu ke beberapa tempat dan DIAZ menyanggupinya. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa DIAZ bertemu di daerah Desa Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa DIAZ dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa DIAZ menuju ke beberapa tempat untuk meletakkan sabu yakni :
 - ✓ Di daerah Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - ✓ Di daerah pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - ✓ Di daerah Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - ✓ Di daerah menuju daerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sapen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah

Sedangkan masih sisa 1 (satu) paket sabu adalah upah Terdakwa dan disimpan disaku celana yang rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri. Setelah meletakkan paket sabu Terdakwa dan Terdakwa DIAZ pergi berboncengan menuju Alfamart Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa DONI alias EMPRIT menghubungi kembali Terdakwa untuk mengambil paket sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa meminta Saksi DIAZ berangkat ke Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa ada memberikan upah kepada Saksi DIAZ sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Pada saat dalam perjalanan menuju Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, Terdakwa menghubungi FERI untuk janji mengkonsumsi sabu bersama, sehingga Terdakwa tidak ikut mengambil sabu akan tetapi Terdakwa meminta Terdakwa DIAZ tetap melanjutkan perjalanan ke arah Kartasura untuk mengambil Sabu sesuai dengan titik foto yang akan dikirimkan Terdakwa ke Saksi DIAZ.
- Kemudian sekira pukul 18.18 WIB Saksi DIAZ menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah mengambil Sabu berupa serbuk Kristal ± 19,21163 gram, kemudian Terdakwa meminta ketemuan dengan Terdakwa DIAZ di daerah Indomaret daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Setelah bertemu, Terdakwa dan DIAZ berboncengan bersama pulang menuju Klaten.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 Sekira pukul 19.30 WIB, personil Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yakni Saksi TAUFAN ARIO W dan saksi NANAG SULIS yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa, langsung mendatangi Terdakwa dan saksi DIAZ yang sedang berhenti di Lampu merah Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DIAZ, pada Terdakwa diketemukan : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782, sedangkan pada Saksi DIAZ diketemukan : 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor Whatsapp +6285724808916 nomor IMEI1 863203066574472, IMEI2 863203066574464 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Nopol AD 5809 ZL berserta kunci dan STNK An DIAZ FAJAR KURNIAWAN. Selanjutnya dari hasil interogasi, Terdakwa juga mengakui telah meletakkan paket sabu di beberapa tempat, akhirnya Terdakwa, Terdakwa DIAZ dan Anggota Kepolisian ke alamat dengan rincian tempat :

- ✓ Di daerah persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat.
- ✓ Di daerah Persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat.
- ✓ Di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah,
- ✓ Petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna coklat yang Terdakwa simpan di dapur rumah nya.
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh Anggota Kepolisian dan mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Terdakwa DONI alias EMPRIT. Selanjutnya Terdakwa beserta keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2639/NNF/2024 tanggal 17 September 2024, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - ✓ BB-5709 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12651 gram
 - ✓ BB- 5710/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31882 gram
 - ✓ BB-5711/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0.12520 gram
 - ✓ BB-5712/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna merah dengan berat bersih 0,80756 gram
 - ✓ BB-5714/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,21163 gram (sesuai Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2640/NNF/2024 tanggal 17 September 2024).

Perbuatan terdakwa DIKI ANDRIKO YUSRON alias KIJING bin SUROSO (Alm sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Taufan Ario W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di lampu merah Jl. Raya Solo–Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa, saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih brupa narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, rencananya akan Terdakwa serahkan kepada saksi Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (Alm);
 - b. 1 (satu) buah celana panjang warna biru, sedang Terdakwa pakai, yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor Whatsapp +6285724808916 nomor IMEI1 863203066574472, IMEI2 863203066574464, Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2023 Nopol AD 5809 ZL berserta kunci dan STNK An. Diaz Fajar Kurniawan, sedang Terdakwa pakai/kendari, digunakan sarana untuk mengambil narkoba jenis sabu;
 - e. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba digunakan untuk mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu.
 - Bahwa, saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa :

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, adalah milik Terdakwa, Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri adalah upah Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai untuk menyimpan sabu;
 - c. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai untuk menyimpan bong dan pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong milik Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda milik Terdakwa yang didalam tas hitam dan digunakan Terdakwa untuk menyedok sabu;
 - g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru milik Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782, Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Doni Alias Emprit dan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, telah menaruh beberapa alamat titik paket sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng sekira pukul 23.00 WIB sampai di pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, adalah milik Sdr. Doni Alias Emprit, ditemukan Petugas kepolisian di titik alamat;
 - Bahwa, Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Ditresnarkoba Polda sekira pukul 23.10 WIB sampai di pinggir jalan area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, adalah milik Sdr. Doni Alias Emprit, ditemukan Petugas kepolisian di titik alamat;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Ditresnarkoba Polda sekira pukul 23.20 WIB sampai di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah, adalah milik Sdr. Doni Alias Emprit, ditemukan Petugas kepolisian di titik alamat;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan tim Ditresnarkoba Polda sekira pukul 23.30 WIB sampai di rumah yang beralamat Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, adalah milik Terdakwa yang disimpan di dapur dan Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu;
 - b. 1 (satu) pack plastik klip transparan milik Terdakwa disimpan di dapur yang digunakan untuk membungkus sabu;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa disimpan di dapur yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih milik Terdakwa yang disimpan di dapur yang digunakan untuk menyedok sabu;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning milik Terdakwa yang disimpan di dapur yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - f. 1 (satu) buah lakban warna coklat milik Terdakwa disimpan di dapur yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - g. 1 (satu) tube urine milik Terdakwa yang diambil sesampainya di kantor Ditres narkoba Polda Jateng.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Doni alias Emprit sebanyak 4

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, yang terakhir dengan cara mengambil paket narkoba jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, sebanyak 1 (satu) paket sabu + 20 (dua puluh gram);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Nanang Sulis Setyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka saksi bersama dengan team melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di lampu merah Jl. Raya Solo–Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa, saksi dan team melakukan penggeledahan terhadap Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei yang Terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan, rencananya akan Terdakwa serahkan kepada saksi Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (Alm);

a. 1 (satu) buah celana panjang warna biru, sedang Terdakwa pakai, yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu;

b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO nomor Whatsapp +6285724808916 nomor IMEI1 863203066574472, IMEI2 863203066574464, Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri, digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu;

c. 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam tahun 2023 Nopol AD 5809 ZL berserta kunci dan STNK An. Diaz Fajar Kurniawan, sedang Terdakwa pakai/kendari, digunakan sarana untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) tube urine diambil sesampainya di kantor Ditresnarkoba digunakan untuk mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa, saksi dan team melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, adalah milik Terdakwa, Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri adalah upah Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai untuk menyimpan sabu;
 - c. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai untuk menyimpan bong dan pipet kaca;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong milik Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda milik Terdakwa yang didalam tas hitam dan digunakan Terdakwa untuk menyedok sabu;
 - g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru milik Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782, Terdakwa yang disimpan didalam tas hitam dan digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Doni Alias Emprit dan Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Terdakwa, telah menaruh beberapa alamat titik paket sabu selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Dombel Bin Suraji dan tim Ditresnarkoba Polda Jateng sekira pukul 23.00 WIB sampai di pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompokan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, adalah milik Sdr. Doni Alias Emprit, ditemukan Petugas kepolisian di titik alamat;

- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Ditresnarkoba Polda sekira pukul 23.10 WIB sampai di pinggir jalan area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, adalah milik Sdr. Doni Alias Emprit, ditemukan Petugas kepolisian di titik alamat;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Ditresnarkoba Polda sekira pukul 23.20 WIB sampai di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah, adalah milik Sdr. Doni Alias Emprit, ditemukan Petugas kepolisian di titik alamat;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan tim Ditresnarkoba Polda sekira pukul 23.30 WIB sampai dirumah yang beralamat Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, adalah milik Terdakwa yang disimpan didapur dan Terdakwa gunakan untuk menimbang sabu;
 - b. 1 (satu) pack plastik klip transparan milik Terdakwa disimpan didapur yang digunakan untuk membungkus sabu;
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca milik Terdakwa disimpan didapur yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih milik Terdakwa yang disimpan didapur yang digunakan untuk menyendok sabu;
 - e. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning milik Terdakwa yang disimpan didapur yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) buah lakban warna coklat milik Terdakwa disimpan didapur yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu;
 - g. 1 (satu) tube urine milik Terdakwa yang diambil sesampainya dikantor Ditres narkoba Polda Jateng.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Doni alias Emprit sebanyak 4 kali, yang terakhir dengan cara mengambil paket narkotika jenis sabu pada hari pada hari Rabu tanggal 11 september 2024 didaerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, sebanyak 1 (satu) paket sabu + 20 (dua puluh gram);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, terdakwa bersama-sama saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Lampu merah Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh Sdr. Doni Alias Emprit (belum tertangkap/DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) yang isinya meminta mengambil paket sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi dihubungi oleh Terdakwa dan diajak mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa, dalam perjalanan, sdr. Doni memberikan pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa mengenai foto tempat pengambilan titik sabunya yakni di sekitaran Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah setelah sampai di SPBU Kartasura Kab. Sukoharjo kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan mie instan yang letaknya sesuai dengan foto titik Sabu lalu disimpan di saku celana milik Terdakwa sedangkan saksi menunggu di sepeda motornya;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memberikan upah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa, didalam rumah Terdakwaarkotika jenis shabu yang dibawa tadi dipecah menjadi beberapa paket kecil selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa minta tolong saksi untuk mengantarkan meletakkan paket Sabu ke beberapa tempat titik yaitu :
 - Di daerah Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - Di daerah pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - Di daerah Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
 - Di daerah menuju daerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sapen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 sekira pukul 19.30 WIB, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang saat itu yang sedang berhenti di lampu merah (traficlight) Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah selanjutnya petugas memberhentikan Terdakwa dan saksi dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor Whatsapp +6285724808916 nomor IMEI1 863203066574472, IMEI2 863203066574464 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Nopol AD 5809 ZL berserta kunci dan STNK An. saksi;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dan saksi menerangkan telah meletakkan paket sabu di beberapa tempat, kemudian petugas Ditresnarkoba Polda Jateng menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat atau alamat yang dimaksud, yaitu :
 - Di daerah persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat.
 - Di daerah Persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat.
 - Di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah.
- Bahwa, petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- Bahwa, petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei dengan berat 19,21163 gram yang saat itu akan di serahkan kepada Terdakwa untuk di pecah menjadi beberapa paket;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Lampu merah Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat milik saksi yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, yang merupakan upah saksi dan saksi gunakan untuk konsumsi sendiri.
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna biru milik saksi yang yang digunakan untuk menyimpan sabu.
 - c. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik saksi yang digunakan untuk menyimpan Bong dan pipet kaca.
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong milik saksi yang disimpan didalam tas hitam dan digunakan saksi untuk mengkonsumsi sabu.
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca milik saksi yang disimpan didalam tas hitam dan digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - f. 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda milik saksi, yang disimpan didalam tas hitam dan digunakan untuk menyedok sabu.
 - g. 1 (satu) buah korek api gas warna biru milik saksi yang saksi simpan didalam tas hitam dan digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - h. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782 milik saksi yang disimpan didalam tas hitam dan saksi gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. DONI alias EMPRIT dan Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji telah menaruh beberapa alamat titik paket sabu, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng sekira pukul 23.00 WIB sampai di

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat milik Sdr. Doni alias Emprit;

- Bahwa, sekira pukul 23.10 WIB Terdakwa, saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan di pinggir Jalan Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat milik Sdr. Doni alias Emprit;
- Bahwa, sekira pukul 23.20 WIB Terdakwa, saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah, adalah milik Sdr. Doni alias Emprit;
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry milik saksi yang disimpan didapur dan digunakan saksi untuk menimbang sabu.
 - b. 1 (satu) pack plastik klip transparan milik saksi yang disimpan didapur dan digunakan saksi untuk membungkus sabu.
 - c. 1 (satu) buah pipet kaca milik saksi yang disimpan didapur dan digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih milik saksi yang disimpan didapur dan digunakan untuk menyendok sabu.
 - e. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning milik saksi yang disimpan didapur dan digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - f. 1 (satu) buah lakban warna coklat milik saksi yang disimpan didapur dan digunakan untuk mengkonsumsi sabu.
 - g. 1 (satu) tube urine milik saksi yang diambil sesampainya dikantor Ditres

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polda Jateng.

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah, saksi dihubungi oleh Sdr. Doni alias Emprit melalui Whatsapp disuruh untuk standby persiapan ambil alamat paket sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dan Saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menyanggupinya, sekira pukul 14.15 WIB terdakwa ditransfer uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah/uang jalan ambil paket narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk Terdakwa ajak mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dan nantinya akan Terdakwa beri upah uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji suruh untuk menjemput Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat Gatak ampel RT.001 RW.011 Kel/Desa. Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menyanggupinya;
- Bahwa, sekira pukul 17.05 WIB saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji sampai dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat bersama saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menuju Kartasura Kab. Sukoharjo menggunakan sepeda motor milik saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji selanjutnya sekira pukul 19.20 WIB saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Doni alias Emprit untuk meminta alamat titik paket sabunya beberapa menit kemudian Sdr. Doni alias Emprit mengirimi Terdakwa foto dan alamat paket sabunya, ditengah perjalanan kemudian saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji bertanya kepada Terdakwa mengenai pengambilan narkotika jenis sabu berapa gram, lalu Terdakwa menjawab akan mengambil 1 paket narkotika jenis sabu sebanyak @ 5 (lima) gram dan Terdakwa menyuruh saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk menuju arah Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo;
- Bahwa, sekira pukul 20.00 WIB sesampainya dialamat pengambilan narkotika jenis sabu yaitu di Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menunggu disepeda motor sekira 2 meter dari saksi saat mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas kemasan mie instan setelah Terdakwa ambil kemudian Terdakwa simpan disaku celana kemudian Terdakwa dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, sekira pukul 21.30 WIB sesampainya dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan upah uang sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) kepada saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji selanjutnya saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji pulang;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Doni alias Emprit untuk memberitahu bahwa paket sabu sudah Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa diperintah untuk membagi paket sabunya menjadi beberapa paket untuk nantinya ditaruh dialamat dan Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa membuka paket sabu @ 5 (lima) gram Terdakwa mengambil sedikit untuk saksi konsumsi sebanyak 7 kali hisapan, selanjutnya Terdakwa membagi paket sabu @ + 5 (lima) gram tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian: 3 (tiga) paket @ 1 (satu) gram masing-masing Terdakwa bungkus lakban warna merah, 5 (lima) paket @ ½ gram masing-masing Terdakwa bungkus lakban warna coklat dan 2 (dua) paket @ ¼ gram masing-masing saksi bungkus lakban warna coklat, setelah selesai membagi paket sabunya kemudian paket sabu tersebut Terdakwa simpan didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa menghubungi saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk Terdakwa ajak menaruh/mengalamatkan narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengajak bertemu di perempatan Desa Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah setelah Terdakwa sampai di perempatan Desa Pasung Kec. Wedi Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji lalu Terdakwa mengajak saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menuju ke Alfamart daerah Jogonalan Klaten Jawa Tengah untuk menaruh sepeda motor milik Terdakwa diparkiran Alfamart daerah Jogonalan Klaten Jawa Tengah setelah bertemu dengan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji kemudian Terdakwa membonceng saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju daerah Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;

- Bahwa, sesampainya didaerah di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah, kemudian Terdakwa menaruh 3 (tiga) titik alamat paket narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) paket sabu @ 1 (satu) gram didalam bungkus lakban warna merah dan 2 (dua) paket sabu @ $\frac{1}{2}$ gram didalam bungkus lakban warna coklat sedangkan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menunggu diatas sepeda motor untuk selanjutnya menuju daerah di pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompokan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah, tidak lama kemudian Sdr. Doni alias Emprit menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil alamat paket sabu didaerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah sebanyak 20 (dua puluh) gram yang nanti akan dikabari alamat paket sabunya jika saksi sudah berada di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sesampainya didaerah di pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompokan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) titik alamat paket narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) paket sabu @ $\frac{1}{2}$ gram didalam bungkus lakban warna coklat dan 1 (satu) paket sabu @ $\frac{1}{4}$ gram didalam bungkus lakban warna coklat sedangkan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menunggu diatas sepeda motor untuk selanjutnya menuju daerah Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah, setelah sampai didaerah di pinggir Jalan Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) titik alamat paket narkoba jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) paket sabu @ 1 (satu) gram didalam bungkus lakban warna merah dan 1 (satu) paket sabu @ $\frac{1}{2}$ gram didalam bungkus lakban warna coklat sedangkan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menunggu diatas sepeda motor untuk selanjutnya menuju daerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sopen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
- Bahwa setelah sampai didaerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sopen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah kemudian Terdakwa menaruh 2 (dua) titik alamat paket narkoba jenis sabu dengan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



rincian: 1 (satu) paket sabu @ 1 (satu) gram didalam bungkus lakban warna merah dan 1 (satu) paket sabu @ ½ gram didalam bungkus lakban warna coklat sedangkan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menunggu diatas sepeda motor, masih sisa 1 (satu) paket sabu ¼ gram yng dibungkus lakban warna coklat adalah upah saksi rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri saksi simpan disaku celana. Selanjutnya Terdakwa dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji pergi menuju Alfamart Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;

- Bahwa, setelah sampai di Alfamart Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah kemudian Terdakwa dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji beristirahat terlebih dahulu dan Terdakwa memberitahu kepada saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji setelah ini berangkat ke Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga berkata setelah ini kerumah nenek Terdakwa dulu untuk menitipkan sepeda motor dan nanti Terdakwa akan menemui teman Terdakwa didaerah Kartasura Kab Sukoharjo Jawa Tengah dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menyetujuinya selanjutnya Sdr. Doni alias Emprit mentransfer saksi sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan mengambil paket sabu;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menuju rumah nenek Terdakwa di daerah Margorejo, Kel/Desa. Jonggrangan, Kec. Klaten utara, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah untuk menaruh sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menuju Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji mampir ke SPBU pakis Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sebagai upah mengambil paket sabu, dalam dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Feri janjian untuk bertemu berniat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama nanti di tempat kost nya;
- Bahwa, Terdakwa menyuruh saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk memeruskan perjalanan untuk mengambil narkoba jenis sabu sendirian didaerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dan nanti akan Terdakwa kirimi alamat paket sabunya setelah mendapat alamat paket sabu dari Sdr. Doni alias Emprit;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan alamat peletakkan sabu dari Sdr. Doni kemudian Terdakwa mengirimkan foto dan alamat paket sabu kepada saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji agar nanti bisa mengambil paket sabunya dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menyanggupinya selanjutnya saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menghubungi Terdakwa mengabarkan bahwa narkoba jenis sabu sudah diambil setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk pergi menuju Indomaret daerah Kartasura untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa bersama dengan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji pulang menuju ke Klaten dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji membonceng dengan membawa paket sabu + 20 (dua puluh) gram yang baru diambil tadi, pada saat sedang berhenti di Lampu merah Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2639/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 , dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-5709 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12651 gram;
2. BB- 5710/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31882 gram;
3. BB-5711/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0.12520 gram;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BB-5712/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna merah dengan berat bersih 0,80756 gram;
5. BB-5714/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,21163 gram (sesuai Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2640/NNF/2024 tanggal 17 September 2024)

mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei dengan berat 19,21163 gram;
2. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12651 gram;
3. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,31882 gram.
4. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12520 gram.
5. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah dengan berat 0,80756 gram.
6. 1 (satu) buah celana pendek warna biru.
7. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam.
8. 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong.
9. 1 (satu) buah pipet kaca.
- 10.1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda.
- 11.1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Klh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782.
- 13.1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih
- 14.1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry.
- 15.1 (satu) pack plastik klip transparan.
- 16.1 (satu) buah pipet kaca.
- 17.1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih.
- 18.1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 19.1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 20.1 (satu) tube urine.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh Sdr. Doni alias Emprit (belum tertangkap/DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) yang isinya meminta mengambil paket sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi oleh saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan mengajak mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji;
- Bahwa, benar dalam perjalanannya sdr. Doni memberikan pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa mengenai foto tempat pengambilan titik sabunya yakni di sekitaran Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Setelah sampai di SPBU Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan mie instan yang letaknya sesuai dengan foto titik Sabu lalu disimpan di saku celana milik Terdakwa sedangkan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menunggu disepeda motornya. Setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa memberikan upah uang

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji;

- Bahwa, benar di dalam rumah Terdakwa narkoba jenis shabu yang dibawa tadi dipecah menjadi beberapa paket kecil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa minta tolong saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk mengantarkan meletakkan paket Sabu ke beberapa tempat untuk meletakkan shabu yakni :
 - Di daerah Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
 - Di daerah pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompnyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
 - Di daerah Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
 - Di daerah menuju daerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sapen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 Sekira pukul 19.30 WIB, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang saat itu yang sedang berhenti di lampu merah (traficlight) Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah, keduanya di berhentikan oleh para saksi petugas dan dilakukan penggeledahan terhadap keduanya, pada saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor Whatsapp +6285724808916 nomor IMEI1 863203066574472, IMEI2 863203066574464 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Nopol AD 5809 ZL beserta kunci dan STNK An Diaz Fajar Kurniawan sedangkan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menerangkan telah meletakkan paket sabu di beberapa tempat, kemudian keduanya disuruh para saksi petugas untuk menunjukkan dimana tempat atau alamat yang dimaksud, yaitu :

- Di daerah persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat;
- Di daerah Persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat;
- Di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah;
- Bahwa, benar petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- Bahwa, benar Saat saksi petugas melakukan penggeledahan terhadap t saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei dengan berat 19,21163 gram yang saat itu akan di serahkan kepada Terdakwa untuk di pecah menjadi beberapa paket;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2639/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 , dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-5709 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12651 gram;
2. BB- 5710/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31882 gram;
3. BB-5711/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0.12520 gram;
4. BB-5712/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna merah dengan berat bersih 0,80756 gram;
5. BB-5714/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,21163 gram (sesuai Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2640/NNF/2024 tanggal 17 September 2024)

mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Trdakwa didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara subsideritas sebagai berikut :

- Primer : melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. tentang Narkotika;
- Subsider : melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, dengan ketentuan jika dakwaan primer terbukti, maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi, demikian

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaliknya jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider baru dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009. tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yaitu menunjuk pada orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm), yang memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang dipasangkan pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa dengan jalan mengamati cara terdakwa menjawab pertanyaan, serta sikap dan perilakunya selama persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang lengkap akal serta fisiknya, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang diatur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga perbuatan terdakwa dinyatakan terpenuhi apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dijelaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa, benar berawal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa berada dirumahnya dihubungi oleh Sdr. Doni alias Emprit (belum tertangkap/DPO) melalui pesan Whatsapp (WA) yang isinya meminta mengambil paket sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi oleh saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji dan mengajak mengambil narkotika jenis sabu di daerah Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji;
- Bahwa, benar dalam perjalanannya sdr. Doni memberikan pesan Whatsapp (WA) kepada Terdakwa mengenai foto tempat pengambilan titik sabunya yakni di sekitaran Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah. Setelah sampai di SPBU Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kemasan mie instan yang letaknya sesuai dengan foto titik Sabu lalu disimpan di saku celana milik Terdakwa sedangkan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menunggu disepeda motornya.

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di rumah kemudian Terdakwa memberikan upah uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji;

- Bahwa, benar di dalam rumah Terdakwa narkoba jenis shabu yang dibawa tadi dipecah menjadi beberapa paket kecil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa minta tolong saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk mengantarkan meletakkan paket Sabu ke beberapa tempat untuk meletakkan shabu yakni :
 - Di daerah Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
 - Di daerah pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
 - Di daerah Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
 - Di daerah menuju daerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sapen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
- Bahwa, benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 Sekira pukul 19.30 WIB, petugas Satuan Narkoba Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa yang saat itu yang sedang berhenti di lampu merah (traficlight) Jl. Raya Solo – Yogyakarta No 99 Kel/Desa. Kepanjen Kec. Delanggu Kab. Klaten Prov. Jawa Tengah, keduanya di berhentikan oleh para saksi petugas dan dilakukan penggeledahan terhadap keduanya, pada saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei, 1 (satu) buah celana panjang warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO nomor Whatsapp +6285724808916 nomor IMEI1 863203066574472, IMEI2 863203066574464 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2023 Nopol AD 5809 ZL berserta kunci dan STNK An Diaz Fajar Kurniawan sedangkan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runcing/suru warna merah muda, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa bersama saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji menerangkan telah meletakkan paket sabu di beberapa tempat, kemudian keduanya disuruh para saksi petugas untuk menunjukkan dimana tempat atau alamat yang dimaksud, yaitu :

- Di daerah persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat;
- Di daerah Persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat;
- Di pinggir Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah;
- Bahwa, benar petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry, 1 (satu) pack plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- Bahwa, benar Saat saksi petugas melakukan penggeledahan terhadap t saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei dengan berat 19,21163 gram yang saat itu akan di serahkan kepada Terdakwa untuk di pecah menjadi beberapa paket;
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2639/NNF/2024

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2024, dengan kesimpulan bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-5709 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12651 gram;
2. BB- 5710/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31882 gram;
3. BB-5711/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0.12520 gram;
4. BB-5712/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna merah dengan berat bersih 0,80756 gram;
5. BB-5714/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,21163 gram (sesuai Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2640/NNF/2024 tanggal 17 September 2024)

mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian melawan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso telah melakukan peredaran Narkotika bukan tanaman (berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. No. Lab: 2639/NNF/2024 tanggal 17 September 2024, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5709 /2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,12651 gram, BB- 5710/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,31882 gram, BB-5711/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna cokelat dengan berat bersih serbuk Kristal 0.12520 gram, BB-

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5712/ 2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal yang dibalut kertas putih dan diisolasi warna merah dengan berat bersih 0,80756 gram, BB-5714/2024/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 19,21163 gram (sesuai Laboratorium Forensik POLDA JATENG BAP No. Lab: 2640/NNF/2024 tanggal 17 September 2024), BB 5714/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 20,58972 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dengan cara pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut di sekitaran Pom Bensin Kartasura Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dipecah menjadi beberapa paket kecil, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa minta tolong saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji untuk mengantarkan meletakkan paket Sabu ke beberapa tempat untuk meletakkan shabu yakni :

- Di daerah Jl. Pasar Deli, Brajan, Kel/Desa Nangsri, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
- Di daerah pinggir Jalan persawahan Dsn. Dadapan, Kel/Desa. Dompoyongan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
- Di daerah Area persawahan Kel/Desa. Tanjungsari, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah;
- Di daerah menuju daerah dekat SMPN 3 Manisrenggo, Kel/Desa. Sapen, Kec. Manisrenggo, Kab. Klaten, Prov Jawa Tengah

dan ternyata berdasarkan ketentuan 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dijelaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan makanan, dan perbuatan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang ahli atau petugas kesehatan yang melakukan penelitian ataupun pengobatan, melainkan disalahgunakan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum dalam peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 5 (lima) Paket plastic klip yang berisi serbuk Kristal dan 1 (satu) bungkus berat bersih 20,58972 gram ditambah , sehingga melebihi 5 Gram sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maksudnya adalah dengan terbuktinya salah satu elemen unsur ini telah cukup untuk terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan melakukan tindak pidana yang dimaknai sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri melakukan perbuatan berupa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika yang dimaknai dalam Pasal 1 butir 18 menyebutkan artinya "Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak atau

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa . Terdakwa bersama-sama saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana Terdakwa bersama-sama saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji memperoleh perintah dari sdr Doni Alias Emprit (DPO) dan sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji melakukan kerjasama sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan persengkongkolan untuk menjual Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian kerjasama antara Terdakwa bersama-sama saksi Diaz Fajar Kurniawan Alias Doble Bin Suraji tersebut merupakan permukatan jahat untuk melakukan penjualan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Narkotika dan prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa dijatuhi pula untuk membayar pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei dengan berat 19,21163 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12651 gram;
- 3) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,31882 gram;
- 4) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12520 gram;
- 5) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah dengan berat 0,80756 gram;
- 6) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 7) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong;
- 9) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 10) 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda;
- 11) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 12) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782;
- 13) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih;
- 14) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry;
- 15) 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 16) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 17) 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih;
- 18) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 19) 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- 20) 1 (satu) tube urine.

Sebagaimana terungkap di persidangan adalah sarana dan sekaligus hasil dari tindak pidana, dan rentan untuk dilakukan penyalahgunaan, maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkoba dan obat- obat terlarang;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah dijatuhi pidana;

Kedadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Diki Andriko Yusron Alias Kijing Bin Suroso (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat dan secara melawan hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan dililit isolasi kuning dibungkus bekas tissue merk Unitei dengan berat 19,21163 gram;
 - 2) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12651 gram;
 - 3) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,31882 gram;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna coklat dengan berat 0,12520 gram;
 - 5) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih dilakban warna merah dengan berat 0,80756 gram;
 - 6) 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 7) 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 8) 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong;
 - 9) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 10) 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna merah muda;
 - 11) 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 12) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard dan Whatsapp +6285786075339 dan Whatsapp Business +6285759049782;
 - 13) 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip transparan didalam bungkus kertas putih;
 - 14) 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk Camry;
 - 15) 1 (satu) pack plastik klip transparan;
 - 16) 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 17) 1 (satu) buah potongan sedotan ujungnya runcing/suru warna putih;
 - 18) 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 19) 1 (satu) buah lakban warna coklat.
 - 20) 1 (satu) tube urine.
dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Adi Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ludi Afri Asianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Aby Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Rusdiyanti F., SH Pekerjaan, Advokat /Penasehat Hukum PBH LENTERA KEADILAN yang beralamat di Kp.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candirejo Gg. Semangka RT.02 RW. 09. Desa Tonggalan Kecamatan Klaten
Tengah Kabupaten Klaten, berdasarkan Penetapan Nomor:
216/Pid.Sus/2024/PN.Kln tanggal 28 November 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

ttd

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ludi Afri Asianto, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)